

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, seperti yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Negara Indonesia yang merupakan negara hukum memiliki tujuan agar hukum dapat menciptakan keseimbangan hidup di dalam lingkungan masyarakat dengan mewujudkan ketertiban, keadilan, serta keamanan bagi seluruh masyarakat.

Mengenal hukum di Indonesia, hukum terdiri atas hukum privat dan hukum publik, dimana penggolongan ini berdasarkan pada substansi masing-masing dalam kepentingan lapangan hukum tersebut, karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang semakin berkembang khususnya di negara Indonesia, penggolongan hukum ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang seiring perkembangan zaman mengalami dinamika, dimana hukum privat mengatur tentang kepentingan pribadi sedangkan hukum publik mengatur mengenai kepentingan umum.²

Banyaknya kebutuhan manusia menuntut hukum harus mengalami perubahan, sebagai Kontrol sosial di masyarakat sebagai pengawas terhadap

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat (3).

² Alim Samad dan Fokky Fuad, "*Sanksi Pidana Perjanjian Yang Dilarang Menurut Penggolongan Hukum Privat dan Publik*", Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, Jakarta, 2016, h. 39.

jalannya kehidupan bermasyarakat demi mewujudkan keseimbangan, stabilitas, serta keserasian dengan dinamika yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.³ Seiring perkembangan zaman banyak perbuatan jahat manusia yang terjadi semata-mata karena adanya keegoisan manusia yang ingin selalu memenuhi keinginannya atau kebutuhannya, seperti melakukan kekerasan, penganiayaan, pencurian dan tindakan jahat lainnya. Pada kasus kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang seringkali menimbulkan keresahan masyarakat seperti yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Seperti pada kasus kekerasan di wilayah Bojonegoro, yang mengalami peningkatan, penyebabnya adalah karena adanya nafsu dan keegoisan masyarakat yang tidak dapat tertahankan.

Berdasarkan pra-survey di Wilayah Kepolisian Resor Bojonegoro di Bidang Satuan Reserse Kriminal, diperoleh data 3 (tiga) tahun terakhir, sebagai berikut :

³ Dewi Iriani, "*Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum*", Jurnal *Justicia Islamica*, Vol.8 No.1, (2015), h. 147.

Tabel 1. Data kasus tindak pidana kekerasan yang ditangani pihak Kepolisian Resor Bojonegoro pada tahun 2019-2021.⁴

No.	Tahun	Kasus	Keterangan	Keterangan
1	2019	9 Kasus Kekerasan	8 Kasus Kekerasan terhadap orang menyebabkan luka ringan, 1 Kasus kekerasan terhadap barang	1 Kasus Kekerasan mengakibatkan luka ringan Berhasil dimediasi
2	2020	8 Kasus Kekerasan	4 Kasus kekerasan terhadap orang menyebabkan luka berat, 4 Kasus kekerasan terhadap orang menyebabkan luka ringan	3 Kasus Kekerasan mengakibatkan luka ringan Berhasil dimediasi
3	2021	10 Kasus Kekerasan	3 Kasus Kekerasan yang menyebabkan luka ringan, 5 Kasus Kekerasan menyebabkan luka berat, 2 Kasus	2 Kasus kekerasan yang menyebabkan luka ringan Berhasil dimediasi

⁴ Data Kasus Kekerasan yang berhasil dan tidak berhasil dimediasi, diperoleh dari Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Bojonegoro, pada tanggal 20 Oktober 2021.

			Kekerasan menyebabkan kematian	
--	--	--	-----------------------------------	--

Berdasarkan data yang telah diperoleh selama penelitian yang dilakukan, terdapat banyak kasus kekerasan yang mengalami hambatan saat diterapkannya kebijakan mediasi penal tersebut selama tahun 2019-2021. Data tersebut membuktikan bahwa kasus kekerasan masih seringkali terjadi di Wilayah Kepolisian Resor Bojonegoro, dan perlu dilakukannya upaya preventif dan represif dalam menangani kasus kekerasan tersebut. Namun dalam fakta hukum yang diperoleh, masih terdapat kasus kekerasan yang memenuhi syarat dapat dilakukan upaya mediasi, namun Pihak Kepolisian dalam menangani perkara tersebut masih memiliki kendala, karena kebijakan mediasi penal dalam tindak pidana belum diatur spesifik dalam hukum di Indonesia, sehingga Kepolisian tidak berkewajiban melakukan mediasi, kecuali pada perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Kepolisian selaku Lembaga Penegak Hukum yang mewujudkan keseimbangan hukum di Indonesia khususnya dalam lingkup Kepolisian Resor Bojonegoro dalam menangani banyaknya perkara kekerasan ini, juga menghendaki adanya penyelesaian secara damai dalam perkara yang memenuhi syarat untuk di mediasi dengan upaya *restorative justice*.

Pihak Penyidik Kepolisian Resor Bojonegoro dalam menangani kasus kekerasan yang memenuhi syarat untuk dimediasi bekerja sebagai perantara

dalam mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun kendala terdapat pada pihak terlapor yang masih belum memahami eksistensi mediasi penal ini, akhirnya juga menyepakati perkara tersebut dilanjutkan ke tahap litigasi, oleh karena itu, seluruh masyarakat patut untuk memahami eksistensi mediasi penal dapat menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara.⁵

Korban kekerasan yang telah mendapatkan kerugian baik secara mental dan fisik tentu saja menginginkan keadilan, oleh karena itu untuk mencapai suatu keadilan, diperlukan hukum, untuk menyelesaikan perkara tersebut adalah ke pengadilan, namun, putusan pengadilan lebih fokus kepada keadilan retributif. Jika perkara tersebut berproses hingga ke tahap litigasi, maka putusan pengadilan yang merupakan hasil dari perspektif hakim terhadap fakta dan kedudukan para pihak, bisa saja tidak selaras dengan pandangan para pihak, sehingga pihak yang kalah menempuh upaya hukum banding atau kasasi sehingga perkara yang bermuara ke Mahkamah Agung mengakibatkan penumpukkan perkara.

Penyelesaian hukum yang berlanjut sampai ke tahap litigasi menimbulkan *over capacity* di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena bertambahnya narapidana baru. Untuk menanggulangi kelebihan daya tampung di lembaga pemasyarakatan, dapat ditempuh dengan penerapan *restorative justice*, yang merupakan suatu penyelesaian perkara pidana di luar sistem

⁵ Wawancara dengan Bripka Rattih Arysyahdi, Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Bojonegoro, 23 Oktober 2021.

peradilan yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana dengan penerapan alternatif hukuman berupa kerja sosial dan bahkan ganti rugi berupa dana kepada kerugian yang dialami korban.

Salah satu kebijakan yang mewujudkan penerapan *restorative justice* ini adalah dengan adanya mediasi penal seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 butir 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi tersebut menjelaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan cara perundingan oleh para pihak yang dibantu oleh seorang mediator.⁶

Kasus kekerasan yang seringkali ditemukan di wilayah Polres Bojonegoro adalah kasus kekerasan yang dilakukan oleh pelaku lebih dari satu (pengeroyokan) yang dilakukan karena faktor kenakalan remaja, dengan dibuktikan luka korban dengan visum di Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro dengan nomor B/13/III/2022 tanggal 3 Maret 2022, kasus kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka ringan, dengan pelaku kurang lebih lima belas orang yang saat itu melakukan tindakan kekerasan karena di bawah pengaruh minuman keras. Kasus ini akhirnya sampai di tahap Penyidikan di Kepolisian Resor Bojonegoro, namun ternyata kasus ini telah dilakukan upaya penyelesaian di luar Kepolisian, antara pihak pelaku dan korban, oleh karena itu saat Kepolisian melakukan pemanggilan tersangka

⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Cetakan I, Kencana Prenada, Jakarta, 2009, h. 8.

kasus kekerasan tersebut, keluarga pelaku mengajukan upaya mediasi kembali di Polres Bojonegoro sebagai klarifikasi kembali agar Penyidik melakukan penghentian penyidikan karena pihak korban, pelaku dan keluarga para pihak telah berdamai, dan akhirnya kasus tersebut berujung perdamaian, selain itu kasus kekerasan lainnya yang serupa terjadi dimana pelaku penyeroyokan terhadap seseorang yang mengakibatkan luka ringan, yang akhirnya berhasil di mediasi.⁷

Dari kedua kasus kekerasan tersebut merupakan kasus kekerasan yang mengakibatkan luka ringan, dimana hal ini menjadi pengaruh keberhasilan mediasi penal dalam menangani tindak pidana kekerasan di Polres Bojonegoro. Implementasi mediasi penal ini mewujudkan perspektif *restorative justice* dalam menangani tindak pidana kekerasan, karena berdasarkan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5, kedua kasus tersebut dilakukan oleh orang yang bukan *residivis*, serta yang menjadi pertimbangan Penyidik untuk menyetujui perkara tersebut dilakukan upaya mediasi karena hasil *visum et repertum* pada luka dari korban, yang diperoleh Penyidik dari Puskesmas, luka tersebut masih dikategorikan dalam luka ringan

⁷ Wawancara dengan Bripka Rattih Arysyahdi, Penyidik Satreskrim Polres Bojonegoro pada tanggal 20 Oktober 2021.

dan tidak menimbulkan cacat seumur hidup atau kematian bagi pihak korban kasus kekerasan.⁸

Tinjauan dari kasus kekerasan yang telah dibahas sebelumnya, tentu masih ada kasus kekerasan, dimana dalam kasus kekerasan tersebut, juga tidak berhasil dilakukan upaya mediasi penal, berikut contoh kasus yang ditangani oleh Polres Bojonegoro, terjadi sebuah peristiwa tindak pidana kekerasan terhadap barang (pengrusakan pagar tembok) yang berdiri di atas tanah sertifikat Hak Milik Nomor 368 tahun 1968, dimana kejahatan kekerasan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 pukul 06.00 WIB di Jalan KS. Tubun Gg. Suproyo Kabupaten Bojonegoro dengan cara pelaku merobohkan tembok dengan memukul-pukulkan bata ringan di lokasi sehingga pagar tembok yang terbuat dari bata ringan tersebut runtuh dan roboh, dan menurut pendapat pelaku saat itu, pagar yang berdiri di tanah tersebut adalah tanah milik pelaku, bukan tanah milik 6 (enam) orang tersebut, namun pelaku tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Korban akhirnya melaporkan kasus kekerasan ini kepada pihak Penyidik Kepolisian Resor Bojonegoro, namun saat Penyidik berusaha mengupayakan mediasi terhadap kasus ini, korban tetap ingin melanjutkan perkara tersebut.

⁸ Data Kasus Kekerasan diperoleh dari Unit Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Bojonegoro, diperoleh pada tanggal 25 Januari 2022.

Kejadian yang menimbulkan kerusakan barang seperti pada kasus tersebut, sesungguhnya dapat diselesaikan dalam mediasi penal, dengan penerapan ganti rugi atas runtuhnya pagar tembok tersebut, namun korban tidak memaafkan kejadian tersebut dan tetap melanjutkan perkara hingga tahap litigasi. Kasus ini apabila ditinjau di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5, bahwa kasus kekerasan tersebut masih memenuhi syarat untuk dilakukan upaya mediasi karena pelaku bukanlah *residivis*, serta apabila ditinjau dari kesalahan pelaku, masih dapat diperbaiki dengan upaya ganti rugi karena tidak menimbulkan luka tubuh atau cacat seumur hidup bahkan kematian bagi korban.

Oleh karena itu, dalam uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“Efektivitas Mediasi Penal Dalam Proses Penyidikan Terhadap Kasus Kekerasan Ditinjau dari Perspektif Restorative Justice (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas dari pelaksanaan mediasi penal yang menggunakan asas *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam proses penyidikan di Polres Bojonegoro?

2. Apa saja kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Bojonegoro dalam pelaksanaan mediasi penal terhadap kasus kekerasan pada proses penyidikan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat terjadinya mediasi penal dalam tindak pidana kekerasan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dari mediasi penal dalam tindak pidana kekerasan pada proses penyidikan.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan informasi terkait dengan eektivitas mediasi penal yang seringkali mengalami banyak tantangan dalam segi implementasinya, agar nantinya dapat memberikan pemikiran yang baru bagaimana hukum di Indonesia patut untuk menerapkan asas *restorative justice* yang dapat memberikan dampak positif di dalam lingkup hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis bagi bidang akademisi adalah untuk menambah pengetahuan atau wawasan bagi pengembangan ilmu hukum pidana, maupun terhadap pengaturan hukum yang berkaitan dengan mediasi penal.
- b. Pada segi pemerintah khususnya dalam mendukung penegakan hukum, untuk memberikan kesadaran hukum terkait dengan penerapan

restorative justice demi mewujudkan asas hukum yang utama yaitu memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berperkara, terutama demi memberikan ganti kerugian atas dampak negatif tindak pidana yang ditanggung oleh korban.

- c. Bagi masyarakat itu sendiri, agar dengan berjalannya penelitian ini, diharapkan masyarakat juga memiliki kesadaran hukum untuk mematuhi dan memahami bagaimana hukum berlaku dalam menyelesaikan setiap konflik di masyarakat.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Teori Efektivitas Hukum

Eksistensi teori efektivitas hukum menurut seorang pakar hukum yaitu Bronislaw Malinowski meliputi tiga aspek yaitu :⁹

1. Di dalam masyarakat modern tata tertib di masyarakat dikendalikan sistem kontrol sosial yakni hukum, dengan dukungan alat-alat kekuasaan yang diorganisasi negara.
2. Alat kekuasaan tidak berlaku pada masyarakat primitif.
3. Masyarakat primitif apakah belum mengenal hukum.

⁹ “H. Halim HS dan Erles Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.305”.

Menurut pakar hukum Soerjono Soekanto, menyatakan efektif yakni sejauh mana tingkatan kelompok dalam menggapai tujuannya.¹⁰ Berkaitan dengan efektivitas hukum mengandung arti bahwa daya kerja hukum tersebut mengatur serta memaksa masyarakat mematuhi hukum. Hukum bisa dinyatakan efektif jika adanya suatu faktor yang memberi pengaruh hukum bisa berfungsi secara baik. Hukum perundang-undangan akan efektif jika masyarakat kooperatif dalam melaksanakan hukum tersebut demi mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau suatu peraturan perundang-undangan dapat tercapai. Inti dari efektifnya aturan perundangan bisa ditinjau melalui perilaku yang ada di dalam diri pribadi masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi suatu hukum dapat dikatakan efektif menurut Soerjono Soekanto dibedakan menjadi 5 faktor yakni .¹¹

1. Faktor penegak hukum yang bertanggungjawab dalam meregulasi dan menerapkan hukum.
2. Faktor hukum itu sendiri (undang-undang).
3. Faktor masyarakat berupa lingkungan yang mana hukum berlaku.

¹⁰ Ilma Rani, Skripsi: *“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 2018, h. 22”.

¹¹ “Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan XVI, Raja Grafindo Persada, 2019, h.8”.

4. Faktor yang berkaitan dengan fasilitas pendukung penegakan hukum.
5. Faktor kebudayaan, yang merupakan hasil dari karsa pada manusia di dalam hidup bermasyarakat.

Elemen kedua ini menentukan kinerja hukum tertulis pada aparat penegak hukum dapat dinyatakan efektif atau tidak.

Elemen pengukur efektivitas tergantung dalam suatu elemen yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat seperti faktor penyebab masyarakat atau penegakan hukum dan penunjang fasilitas yang memadahi, tidak menaati peraturan yang baik, faktor penyebab masyarakat tidak menaati peraturang yang sangat baik, faktor penyebab masyarakat tak menaati aturan meskipun peraturan sudah sangat baik serta penegak hukum berwibawa.¹²

Pada studi efektivitas hukum, yakni aktivitas yang memperlihatkan strategi merumuskan suatu problematika umum berupa komparasi atau kondisi realitas hukum serta ideal hukum. Dari suatu jenjang hukum pada tindakan (*law in action*), hukum pada teori

¹² Muhammad Rusyidi, “Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Dalam Bidang Obat dan Makanan di Indonesia”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, h.12.

(*law in theory*) ataupun aktivitas ini menunjukkan hal yang berkaitan dengan *law in book* serta *law in action*.¹³

Umumnya efektivitas ini dapat ditinjau pada segi aturan hukumnya, maka ukuran menilai tingkah laku serta relasi masyarakat disandarkan hukum ataupun tatanan hukum tersebut. Hukum saat bekerja mendapat pengaruh kekuatan ataupun faktor sosial serta personal, dimana faktor sosial serta personal tak Cuma memberi pengaruh pada rakyat selaku sasaran yang diatur dalam hukum, tetapi pada lembaga hukum tersebut. Pekerjaan di masyarakat tak dapat dimonopoli hukum. Perilaku masyarakat tak hanya ditentukan oleh hukum yang ada namun juga oleh adanya kekuatan sosial dan personal yang lainnya.

1.5.2 Mediasi Penal

1.5.2.1 Definisi Mediasi Penal

Mediasi Penal yakni suatu kebijakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, untuk mencari solusi yang memuaskan para pihak (*win-win solution*), yang dirasa

¹³ “Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan VII, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.11”

mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat serta biaya ringan, serta mewujudkan keadilan yang dicita-citakan para pihak.¹⁴

Penerapan kebijakan mediasi penal saat ini telah dimanfaatkan oleh kalangan Internasional yang pertama kali dikenal oleh negara Kanada pada tahun 1974 yang dikenal sebagai *Kitchener-Ontario*¹⁵. Kebijakan mediasi penal selanjutnya menyebar di kalangan Internasional seperti Amerika Serikat yang pertama kali berlangsung di Elkhart-Indiana, Inggris dalam pelaksanaannya dipraktikkan *The Exeter Youth Support Team* tahun 1979.¹⁶

Awal mulanya penerapan yang digunakan dalam praktik mediasi penal itu sendiri digunakan untuk menyelesaikan kejahatan yang dilakukan oleh anak seperti yang diketahui di negara ini, yaitu implementasi *diversi* pada kasus anak, namun metode ini akhirnya juga diterapkan oleh pelaku orang dewasa.

Seperti yang dinyatakan oleh Muzlih MZ yang dikutip Ridwan Mansyur, mediasi yakni kebijakan penyelesaian oleh pihak yang berperkara guna memuaskan pihak yang berperkara demi

¹⁴ “Emy Rosnawati, et al, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum dan Syari’ah Vol. 10 No.2 (2018), h. 64”.

¹⁵ Susianti, Skripsi: “*Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polsek Manggala)*”, Penerbit UIN Alauddin Makassar”, Makassar, 2017, h.12.

¹⁶*Ibid*, h.12.

mewujudkan penyelesaian memuaskan lewat pihak ketiga yang netral.¹⁷

Peran mediasi penal saat ini memiliki andil mewujudkan “*restorative justice*” yakni dimensi baru yang dikaji dalam aspek teoritis, dengan menggunakan konsep adanya pihak penengah yaitu seorang mediator yang berupaya memberikan solusi terbaik terhadap suatu perkara. Peran mediator merupakan peran yang sangat berpengaruh dalam menghasilkan kesepakatan oleh para pihak yang berperkara.

Eksistensi mediator pada penerapan mediasi penal penting sekali dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan para pihak dengan memudahkan banyak pihak pada proses perundingan tersebut, oleh karena itu dibutuhkan mediator yang netral demi mewujudkan penyelesaian sengketa dengan tidak memakai cara memutus ataupun memaksakan penyelesaian.¹⁸

Kedudukan dari banyak pihak yang berperkara ini memiliki peran yang aktif dan pada dasarnya memiliki kewenangan otonom yang mutlak yaitu para pihak memiliki suatu kehendak yang menentukan bagaimana hasil dari kesepakatan itu dapat

¹⁷ “Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah. Tangga)*, Penerbit Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010, h. 137”.

¹⁸ “Rustan, *Integrasi Mediasi dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan*, Cetakan I, Penerbit Dua Satu Press, Makassar, 2014, h. 80”.

dipertanggungjawabkan, karena dalam prosedur mediasi penal tersebut, mediator selaku sarana harus bersikap netral dan objektif dalam menyelesaikan perkara.

Mediasi penal merupakan sebuah kebijakan yang ditinjau dengan perspektif *restorative justice*, karena dalam penerapannya, mewujudkan suatu keadilan yang memulihkan dan memperbaiki yang saat ini muncul di berbagai institusi yang berkaitan dengan penegakan hukum.¹⁹

Mediasi penal, sesungguhnya dalam penerapannya merupakan implementasi bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam perkara perdata, yang diatur di UU No 30 Tahun 1999 mengenai Penyelesaian Sengketa, namun pada praktik perkara pidana di lapangan, seringkali aparat penegak hukum melalui diskresinya juga menyelesaikan perkara pidana di luar proses litigasi melalui diskresi penegak hukum tersebut.²⁰

Penerapan mediasi penal saat ini sangat mempertimbangkan bahwa kejahatan merupakan sebuah gejala sosial serta bukan sekadar

¹⁹ Priyo Santoso, “*Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus di Polsek Galur, Kulonprogo)*”, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 1 No.2 (September, 2020), h.104”.

²⁰ Lilik Mulyadi, “*Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik*”, Jurnal Yustisia Vol.2 No.1 (Januari, 2013), h.2”.

pelanggaran hukum, dengan fokus pada hubungan tanggung jawab pelaku menyelesaikan masalahnya dengan korban.²¹

Mediasi penal sebagai instrument aktif dalam mewujudkan *restorative justice* ini memiliki prosedur yang memposisikan para pihak yang berperkara dikumpulkan secara bersama-sama agar lebih menjalin kembali suatu hubungan yang harmoni dengan pendekatan pemecahan masalahnya yaitu menyatukan perbedaan pandangan para pihak apakah tindak pidana ini merupakan masalah kesejahteraan atau masalah kriminal.

Mediasi penal sebagai wujud pengoptimalan *restorative justice* dengan memperhatikan kerugian korban tindak pidana untuk mendapatkan hak *restitusi*, merupakan solusi pemulihan keadaan yang menerapkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2008 mengenai Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi serta Korban, namun proses restitusi tersebut sebagaimana yang telah dimaksud dalam UU No 13 Tahun 2006 atau Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2008 masih di ranah konteks pengadilan *retributive*, dan bukan berdasarkan perspektif *restorative justice*.

²¹ Prayitno, Kwat, “*Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.12, No. 3, (September, 2012), h.411”.

1.5.2.2 Pelaksanaan Mediasi Penal

Penerapan kebijakan mediasi penal dalam menangani tindak pidana harus berdasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana menurut Keadilan Restoratif di Pasal 5 mengatakan seluruh jenis tindak pidana mampu diselesaikan dengan keadilan restoratif dengan penerapan mediasi penal dengan syarat pelaku bukanlah residivis berdasarkan putusan pengadilan, tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan konflik sosial dan penolakan di masyarakat, bukan merupakan tindak pidana yang bersifat memecah persatuan bangsa dan radikal sparatis, serta bukan tindak pidana yang berkaitan dnegan keamanan negara seperti terorisme, tindak pidana korupsi, serta tindak pidana terhadap nyawa seseorang.²²

Mediasi penal dalam penerapannya, dengan menggunakan metode pemulihan keadaan atas kerugian dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga dalam hal ini penerapan *restitusi* juga dilakukan, dimana upaya *restitusi* merupakan upaya ganti rugi atas akibat yang ditanggung korban dari tindak pidana oleh pihak pelaku.²³

²² “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 5”.

²³ “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasa 17”.

Restitusi berbentuk ganti rugi ke korban pidana, dalam pelaksanaan mediasi penal dapat berupa bantuan medis, apabila dalam tindak pidana tersebut menimbulkan luka fisik pada korban, ini diatur di Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2008 mengenai Pemberian Kompensasi, Restitusi, Bantuan Kepada Saksi serta Korban.²⁴

1.5.2.3 Kategori Tindak Pidana Yang Mampu Diselesaikan Melalui Jalur Mediasi Penal

Mediasi Penal sebagai solusi penyelesaian tindak pidana mampu menerapkan asas hukum salah satunya memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Mekanisme mediasi penal dalam praktiknya yang seringkali menjadi solusi penyelesaian perkara perdata apabila diterapkan dalam perkara pidana dapat memberikan manfaat keadilan tersebut karena menghasilkan suatu kesepakatan dalam pendekatan *restorative justice*. Namun dalam implementasinya, tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui tahap mediasi penal, perlu adanya kategorisasi terkait dengan jenis-jenis tindak pidana yang mampu diterapkan dalam solusi mediasi penal tersebut.

²⁴ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban”.

Jenis Tindak Pidana yang dapat dijadikan sebagai prasyarat dan ruang lingkup kajian yang mampu diselesaikan dalam prosedur mediasi penal ini adalah :²⁵

1. Kategori pelanggaran hukum pidana itu masuk dalam kategori delik aduan, dengan sifat absolut²⁶ ataupun aduan dengan sifat relatif²⁷
2. Tindak pidana itu merupakan pidana denda serta pelanggar sudah membayar denda (Pasal 80 KUHP).
3. Pelanggaran itu merupakan kategori “pelanggaran” dan bukan “kejahatan” yang hanya diancam pidana denda.
4. Pelanggaran itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium
5. Terjadinya pelanggaran hukum pidana biasa yang mendapatkan penghentian ataupun tindak pidana tersebut

²⁵ “Mudzakkir, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana*, Penerbit Universitas Hasanuddin, Jakarta, 2013, h. 55-56”.

²⁶ “Delik aduan yang bersifat absolut merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan dan yang diadukan sifatnya hanyalah perbuatannya saja atau kejahatannya saja. Contoh dari delik aduan absolut yaitu kejahatan penghinaan (Pasal 310s s/d 319 KUHP), kecuali penghinaan yang dilakukan oleh seorang pejabat pemerintah, yang waktu diadakannya penghinaan tersebut dalam berdinis resmi”.

²⁷ “Delik aduan relatif merupakan delik-delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367, lalu menjadi delik aduan. Delik-delik yang termasuk delik aduan relatif ini tersebut dalam Pasal-pasal: 367,370,376,394,404, dan 411 KUHP”.

tak diproses dalam pengadilan oleh Jaksa Agung sesuai kewenangannya.

6. Adanya diskresi penegak hukum yang menilai bahwa tidak pidana tersebut merupakan kategori tindak pidana ringan.
7. Adanya kategorisasi hukum pidana adat dalam perbuatan pelanggarannya sehingga mampu untuk diselesaikan oleh lembaga adat.

Mediasi Penal sebagai instrumen *restorative justice* lebih menitik beratkan pada suatu keseimbangan dan harmonisasi keadilan itu sendiri baik bagi pelaku maupun korban tindak pidana tersebut. Namun seiring perkembangan zaman terkait dengan banyaknya tindak pidana di dalam lingkup masyarakat, hanya ada ketentuan tindak pidana tertentu yang bisa diklasifikasikan tindak pidana yang mampu diselesaikan di prosedur mediasi penal tersebut. Oleh karena itu berbagai perkara yang terjadi ini dikategorikan dalam perkara *restorative justice* yaitu :²⁸

1. Kategori perkara tersebut menjadi perhatian secara hak asasi manusia dan sosial yaitu :
 - a. Pelaku tindak pidana merupakan seseorang yang telah lanjut usia.

²⁸ “Bisakah Meminta Polisi Memediasi Masalah Hukum, Hukum Online. <https://m.hukumonline.com> (27 Juli 2017)”.

- b. Pelaku tindak pidana masih seorang anak-anak yang patut untuk diberikan petunjuk dan arahan.
 - c. Pelaku tindak pidana melakukan tindakan tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup, dan bukan melakukan tindak pidana tersebut atas dasar mata pencaharian.
 - d. Pelaku tindak pidana dan korban masih memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan.
2. Kategori perkara pidana ringan dengan kerugian masih dibawah Rp. 2,5 Juta yakni :
- a. Pasal 364 KUHP yang merupakan Pencurian Ringan.
 - b. Pasal 373 KUHP mengenai Penggelapan Ringan.
 - c. Pasal 379 KUHP mengenai Penipuan Ringan.
 - d. Pasal 384 KUHP mengenai Kejahatan Surat Ringan.
 - e. Pasal 407 KUHP mengenai Pengrusakan Ringan.
 - f. Pasal 482 KUHP mengenai Penadahan Ringan.
3. Kategori tindak pidana yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas dengan klasifikasi adanya kelalaian saat berkendara di jalan raya yang mengakibatkan adanya korban yang meninggal dunia, tapi tersangka memiliki suatu hubungan kerja. Selain itu adanya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan mangsa.

4. Adanya kategori tindak pidana yang masih mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan mengedepankan pembinaan seperti tindak pidana pencurian, penipuan, penggeleapan, penadahan, serta penganiayaan.

1.5.2.4 Tinjauan Tugas dan Kewenangan Polres Bojonegoro

Kepolisian Resor Bojonegoro adalah wilayah yurisdiksi di bawah naungan instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masuk di dalam lingkup Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk menjalankan tugas dan wewenangnya melayani masyarakat berdasarkan pada kode etik profesi dan menurut aturan perundangan di Indonesia, dimana pada kewenangannya berdasarkan yang sudah diatur di UU No 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia.

Kepolisian Resor Bojonegoro ketika mengemban visi untuk mewujudkan citra Polri semakin professional dalam bertugas adalah menjalankan tugas dan wewenang untuk melayani dan mengayomi masyarakat demi mewujudkan Polres Bojonegoro yang professional, modern, terpercaya selaku pengayom, serta pelindung yang dipercaya

masyarakat untuk memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat sebagai instrument penegak hukum.²⁹

Misi Kepolisian Resor Bojonegoro dalam mewujudkan Polri yang professional, modern, dan terpercaya adalah dengan memberikan perlindungan, serta pelayanan dan pengayoman bagi seluruh masyarakat agar terciptanya keamanan, ketentraman dalam kehidupan sehari-hari, selain itu Polres Bojonegoro dalam melakukan upaya preventif dan represif bertujuan memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum serta HAM demi mewujudkan kepastian serta keadilan hukum.³⁰ Pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat yang mengoptimalkan norma serta nilai pada integritas hukum Polres Bojonegoro merupakan unsur utama dalam penegakan hukum di ranah Polri, selain itu Kepolisian Resor Bojonegoro sebagai instrument penegakan hukum bertujuan untuk mengelola profesionalisme sumber daya manusia di ranah kinerja Kepolisian Resor Bojonegoro agar mendorong meningkatnya

²⁹ Kepolisian Resor Bojonegoro, *Visi dan Misi Kepolisian Resor Bojonegoro*, diakses dari (<https://polresbojonegoro.id/>), diakses tanggal (23 Oktober 2021), pukul 23.38 WIB.


³⁰ Kepolisian Resor Bojonegoro, *Visi dan Misi Kepolisian Resor Bojonegoro*, diakses dari (<https://polresbojonegoro.id/>), pada tanggal (23 Oktober 2021), pukul 23.48 WIB.

semangat dalam bekerja untuk menyejahterakan masyarakat dengan berkomitmen untuk ikhlas, simpatik dan tulus hati.³¹

Struktur Organisasi yang dijalankan dalam Kepolisian Resor Bojonegoro bertujuan agar mempermudah pelaksanaan tugas dan wewenang setiap anggota dalam setiap divisinya, oleh karena itu struktur organisasi tersebut digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya, pembagian struktur organisasi di Kepolisian Resor Bojonegoro dapat dilihat sebagai berikut :³²

³¹ Kepolisian Resor Bojonegoro, *Visi dan Misi Kepolisian Resor Bojonegoro*, diakses dari (<https://polresbojonegoro.id/>), pada tanggal (23 Oktober 2021), pukul 23.48 WIB.

³² Kepolisian Resor Bojonegoro, *Struktur Organisasi*, diakses dari (<https://polresbojonegoro.id/>), pada tanggal (23 Oktober 2021), pukul 23.48 WIB.



Kepolisian Resor Bojonegoro dalam menerapkan tugas serta tanggung jawabnya memberi pedoman peraturan umum Polri yaitu UU No 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No 17 Tahun 2007 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, serta undang-undang terkait kode etik profesi serta mewujudkan kinerja Polri yang professional, modern dan terpercaya agar tugas melayani dan

mengayomi masyarakat serta mewujudkan pembangunan negara Indonesia yang maju dalam aspek hukum mampu tercapai.³³

Pelaksanaan operasional Kepolisian Resor Bojonegoro berlokasi di Jalan MH.Thamrin Nomor 46 Klangon, Kec Bojonegoro, Kab Bojonegoro Jawa Timur dengan Kode Pos 62113 dengan mewujudkan informasi pelayanan yang memadahi seperti pelayanan BPKP dan STNK, SIM, SKCK, Izin Keramaian, Pengawasan serta Besuk Tahanan.³⁴

Inovasi yang dilakukan Kepolisian Resor Bojonegoro dalam mewujudkan pelayanan Polri yang profesional adalah dengan mengembangkan pelayanan yang memadahi yaitu menciptakan aplikasi *Madrim (multi Application Digital Integrated System)* yang menyediakan opsi *CAS (Crime Alarm System)* yang merupakan suatu menu yang terdapat di aplikasi *Madrim* yang bertujuan melaporkan serta mengetahui adanya kejadian kriminal dan kejadian yang dirasa membutuhkan penanganan serius oleh pihak Kepolisian Resor Bojonegoro, dengan bantuan aplikasi ini maka pelapor harus melengkapi data menurut prosedur di aplikasi tersebut, selain itu terdapat juga menu lainnya seperti *Batik (Bojonegoro Aplikasi Tinjau*

³³ Kepolisian Resor Bojonegoro, *Dasar Operasional*, diakses dari (<https://polresbojonegoro.id/>), pada tanggal (23 Oktober 2021), pukul 23.48 WIB.

³⁴ Kepolisian Resor Bojonegoro, *Informasi Pelayanan Umum : Madrim*, diakses dari (<https://polresbojonegoro.id/>), pada tanggal (23 Oktober 2021), pukul 23.48 WIB.

Indek Kepuasan Masyarakat) yang berisikan rekapitulasi kepuasan masyarakat dalam menggunakan layanan Polri di Polres Bojonegoro seperti SPKT, SIM, SKCK dan layanan membesuk tahannan, terdapat juga *Ledre (Lost Electronis Digital Report)*, *Mliwis (Modern Legal Investigation With Increase System)*, dimana menu tersebut yakni pelayanan instan yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam pelayanan Polri yang cepat dan tanggap.³⁵

³⁵ Kepolisian Resor Bojonegoro, *Informasi Pelayanan Umum : Madrim*, diakses dari (<https://polresbojonegoro.id/>), pada tanggal (23 Oktober 2021), pukul 23.57 WIB.

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

Pada dasarnya penyidikan yakni tindakan khusus oleh Penyidik yang mempunyai tujuan mencari dan mengumpulkan bukti, dengan bukti itu merupakan suatu titik terang terungkapnya tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya, hal ini telah dinyatakan pada umumnya di Pasal 1 angka (2) UU No 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana.³⁶

Proses Penyidikan pada hakikatnya dilakukan oleh seorang Penyidik yang merupakan seorang Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan tugas menurut peraturan perundang-undangan dalam penyidikan, dimana hal ini secara autentik diatur di Pasal 1 angka (1) UU No 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana.³⁷

Penyidikan dalam prosedurnya juga memiliki tingkatan sesuai dengan jabatan dan hierarkinya, terutama di lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana di hal ini, Penyidik merupakan seorang Polisi yang sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua (Saat ini disebut pangkat Ajun Inspektur Polisi Dua), bagi Penyidik Pembantu merupakan

³⁶ “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka (2)”.

³⁷ “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka (1)”.

Polisi yang sekurang-kurangnya berpangkat Brigadir Polisi Dua sampai dengan Brigadir Polisi Kepala.³⁸

Penyidik dan Penyidik Pembantu menjalankan tugas serta wewenangnya wajib memenuhi kualifikasi dengan berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Atas untuk Penyidik, atau sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Bintara Polri untuk Penyidik maupun Penyidik Pembantu dengan mempunyai pengetahuan serta pengalaman berkaitan penyidikan, dan cakap secara fisik serta psikis untuk melaksanakan penyidikan.³⁹

Kewenangan Penyidik dalam lingkup Penyidikan yaitu menerima laporan ataupun pengaduan seseorang atas tindak pidana yang terjadi; menjalankan tindakan pertama di tempat kejadian perkara; menyuruh tersangka untuk berhenti serta memeriksa tanda pengenal pada tersangka; mengadakan penangkapan, penahanan, pengeledahandan penyitaan, mengadakan pemeriksaan serta penyitaan surat; mengambil sidik jari serta memotret seseorang; mendatangkan seorang pakar terkait tindak pidana seperti psikolog atau dokter; menjalankan penghentian penyidikan; dan menjalankan tindakan lain yang tak bertentangan dengan hukum yang berlaku.⁴⁰ Penyidik dalam tugas dan wewenangnya mampu melakukan

³⁸ “M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia Bogor, 1988, h.16”.

³⁹ *Ibid*, h.16.

⁴⁰ “Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 7 Ayat (1)”.

penghentian penyidikan adalah penyidik yang masuk ke dalam ranah Kepolisian Republik Indonesia, sedangkan pada penyidik yang merupakan seorang pejabat pegawai negeri sipil dengan naungan dan dikoordinir penyidik Polri.⁴¹

Penghentian penyidikan dalam suatu perkara pidana dapat dilakukan dengan dikeluarkannya suatu penetapan berupa Surat Penghentian Penyidikan (SP-3) dengan penyidik dalam melakukannya wajib melaporkan pada Penuntut Umum, tersangka, serta keluarga para pihak yang berperkara.⁴²

Tugas dan kewenangan Penyidik pembantu juga tidak jauh berbeda dengan Penyidik, sesuai pada kualifikasinya, Penyidik Pembantu juga merupakan seorang Pejabat Polri yang diangkat oleh Kapolri sesuai dengan syarat kepangkatannya, dengan kewenangan yang sama seperti Penyidik, namun Penyidik Pembantu tidak dapat melakukan wewenangnya untuk penahanan, oleh karena itu mengenai penahanan, Penyidik Pembantu wajib untuk melimpahkannya kepada Penyidik.⁴³

Berdasarkan pada pasal 12 UU No 8 Tahun 1981, mengatakan Penyidik pembantu juga mempunyai wewenang membuat berita acara serta menyerahkan berkas perkara ke pihak penyidik. Kecuali dalam acar

⁴¹ Raodiah, “*Tinjauan Yuridis Pengawasan Horisontal Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Hubungannya Dengan Penerbitan SP-3 DI Tingkat Penyidikan Dan Penuntutan*”, Jurnal Jurisprudence, Vol.6 No.1, (Juni 2019), h. 156.

⁴² *Ibid*, h. 156.

⁴³ “M. Karjadi dan R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia Bogor, 1988, h.20”.

pemeriksaan singkat, bisa diserahkan secara langsung oleh penuntut umum.⁴⁴ Kegiatan penyidikan tindak pidana, berdasarkan pada Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 Tahun 2019 mengenai Penyidikan Tindak Pidana adalah dimulainya penyelidikan, penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka serta barangay bukti, serta penghentian penyidikan apabila sesuai diskresi Polri, perkara tindak pidana dapat dilakukan penghentian penyidikan.⁴⁵

Tahapan Penyidikan tindak pidana, selalu didahului dengan laporan yang diterima oleh pihak kepolisian, lalu setelah diterimanya laporan oleh pelapor dan pemeriksaan telah dilakukan juga oleh pihak kepolisian, maka penyidik dari kepolisian membuat Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), kecuali pada perkara tindak pidana tersebut karena tertangkap tangan.⁴⁶

Istilah yang biasa dikenal di dalam lingkup Kepolisian, dalam ranah penyidikan, terdapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang memuat pemberitahuan ke Penuntut Umum tentang upaya penyidikan yang mulai dilakukan oleh Penyidik Polri seperti yang dinyatakan di dalam

⁴⁴ “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 12”.

⁴⁵ “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 10”.

⁴⁶ Nur Basuki Winarno, “Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian, Jurnal Perspektif, Vol.XVI No.2, (April 2011), h. 119”.

Pasal 1 angka 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 Tahun 2019.⁴⁷

Berdasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa penyidikan atas Laporan Polisi serta Sprindik, dimana dalam sprindik harus memuat dasar penyidikan, identitas tim penyidik, perkara dalam penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, serta identitas penyidik selaku pejabat pemerintah yang berwenang melakukan penyidikan.⁴⁸

Praktik di lapangan yang dihadapi oleh pihak kepolisian, apabila dalam suatu perkara tindak pidana terdapat penghentian penyidikan, maka kepolisian dalam kewenangan penyidik dapat mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3), sedangkan di perkara pidana, dimana peristiwa yang dilaporkan bukan perbuatan tindak pidana ataupun pada saat proses penyidikan, belum ditetapkan tersangkanya, maka kepolisian dapat mengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP-2HP), dimana hal ini tidak dikenal di dalam KUHAP, tetapi hal ini berdasarkan pada peraturan di ranah internal kepolisian.⁴⁹

⁴⁷ Hukum Expert, *SPDP, Sprindik, dan Penetapan Tersangka*, diakses dari (<https://hukumexpert.com/klinik/spdp-sprindik-dan-penetapan-tersangka/?detail=ulasan>), pada tanggal (19 Februari 2022) Pukul 22.11 WIB.

⁴⁸ Hukum Expert, *SPDP, Sprindik, dan Penetapan Tersangka*, diakses dari (<https://hukumexpert.com/klinik/spdp-sprindik-dan-penetapan-tersangka/?detail=ulasan>), pada tanggal (19 Februari 2022) Pukul 22.18 WIB.

⁴⁹ Nur Basuki Winarno, "Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian, Jurnal Perspektif, Vol.XVI No.2, (April 2011)", h. 120.

Pada proses penyidikan tindak pidana juga terdapat jangka waktu khusus berdasarkan tingkat perkaranya, untuk perkara tindak pidana yang sangat sulit maka dibutuhkan 120 hari dalam penyidikan, untuk perkara tindak pidana yang sulit membutuhkan 90 hari jangka waktu, untuk perkara penyidikan tindak pidana yang sedang maka membutuhkan waktu 60 hari, sedangkan pada perkara pidana yang mudah, membutuhkan jangka waktu 30 hari, tetapi hal tersebut merupakan sebatas standar operasional prosedur dalam penanganan perkara pidana di kepolisian, apabila dalam keadaan yang terjadi di lapangan mendesak, maka penyidik dapat mengajukan perpanjangan, hal tersebut dinyatakan di Pasal 31 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 12 Tahun 2009.⁵⁰

Mengenai penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh bersama-sama pelau tindak pidana di lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, bisa diperiksa serta diadili pengadilan dalam lingkup peradilan umum, tetapi berbeda kasus menurut Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan dari Menteri Kehakiman, perkara tersebut wajib diperiksa serta diadili di lingkup peradilan militer, ini diatur di Pasal 89 UU No 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana.⁵¹

⁵⁰ Legal Smart Channel, *Adakah Masa Berlaku BAP Penyidikan Tindak Pidana?*, diakses dari (<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3>), pada tanggal 20 Februari 2022 Pukul 11.33 WIB.

⁵¹ “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 89”.

Pada proses penyidikan yang dilakukan di tahap kepolisian, perlu adanya hubungan yang saling koordinasi antara pihak kepolisian itu sendiri dengan pihak penuntut umum karena dalam mengungkap suatu peristiwa tindak pidana yang merupakan jangkauan kepolisian juga tidak dapat berlanjut ke tahap penuntutan apabila dalam hubungan antara penuntut umum dan kepolisian terdapat gangguan, hal ini sangat berkaitan dengan keberhasilan penegakan hukum untuk tingkat selanjutnya yaitu di tahap penuntutan dan pengadilan.

1.5.4 Tindak Pidana Kekerasan

1.5.4.1 Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana menurut hukum Belanda dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* atau *delict* yang bersumber dari kata *delictum* yang merupakan bahasa latin, dimana pembuat undang-undang sering menggunakan sebutan perbuatan pidana ataupun tindak pidana.⁵² Pada hukum pidana, yang kita ketahui, arti dari kata *strafbaarfeit* didefinisikan menjadi tiga kata yakni *straf*, *baar*, serta

⁵² Fatmawati Parenrengi, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 96/Pid.B/2014/PN.WTP)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, h.8.

feit yang mengandung arti *straf* adalah pidana serta hukum, *Baar* mengandung arti dapat, *feit* mengandung arti tindak pidana.⁵³

Tindak pidana yakni istilah yang memiliki makna yang berkaitan di ilmu hukum yang dibentuk lewat kesadaran dalam memberi ciri tertentu di peristiwa hukum pidana, apabila ditinjau dalam pengertian abstrak, tindak pidana itu sendiri mengandung arti peristiwa konkret di lapangan hukum pidana. Perundang-undangan di Indonesia seringkali tidak mengenal kata tindak, karenanya dalam perundangan seringkali memakai istilah tindak pidana baik di pasal sendiri, atau pada penjelasannya hampir menggunakan kata perbuatan.⁵⁴

Gerak-gerik tingkah laku serta jasmani seseorang merupakan sesuatu yang telah ditunjukkan oleh tindak pidana tersebut, hal itu juga ada pada seseorang yang tak berbuat, namun dengan tidak membuatnya dia, dia berbuat tindak pidana, karenanya untuk hal yang mengatur mengenai seseorang yang tidak berbuat, namun dengan tidak membuatnya dia, dia melakukan tindak pidana diatur di Pasal 164 KUHP dimana hal ini mewajibkan seseorang melaporkan ke pihak

⁵³ *Ibid*, h.9.

⁵⁴ “Nur Aisyah Bachri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Oleh Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, h.10”.

berwajib jika muncul kejahatan, apabila tak melaporkan, maka dia bisa dikenai sanksi.⁵⁵

Pada hukum pidana itu sendiri, terdapat sanksi, dimana sanksi ini dikategorikan menjadi sanksi pidana (*straf; punishment*), serta tindakan (*maatregel; measure*), dimana hal ini ada di Pasal 10 KUHP, jika sanksi pidana berada di pasal ini, sedangkan pada sanksi administratif bukan merupakan sanksi pidana, begitu juga dengan sanksi berupa tindakan bukan merupakan sanksi pidana walaupun berada di dalam hukum pidana.⁵⁶

1.5.4.2 Definisi Tindak Pidana Kekerasan

Tindak pidana kekerasan memiliki arti yang luas dalam konteksnya. Kekerasan sebagai perbuatan pidana dapat dikategorikan dalam berbagai pasal bahkan dikodifikasikan dalam Undang-Undang khusus yang tidak tercantum menjadi satu dalam KUHP negara kita. Kekerasan yang dilakukan dapat dikategorikan seperti adanya tindak pidana kekerasan seksual di Pasal 289 KUHP, Kekerasan bersama-sama yang menimbulkan rusaknya barang atau menimbulkan korban seperti yang diatur di Pasal 170 KUHP, Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur di UU No 23 Tahun 2004, serta Kekerasan terhadap anak diatur

⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 164.

⁵⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, h.

di suatu Undang-Undang khusus yakni UU No.35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Dalam konteks tindak pidana kekerasan dalam lingkup tindak pidana yakni suatu tindak pidana secara sengaja dilakukan pada orang ataupun barang dengan ancaman maksimal lima tahun enam bulan.⁵⁷

Tindak pidana kekerasan yang diatur di Pasal 170 KUHP mempunyai ranah terhadap tindak pidana disertai dengan adanya tindakan penyertaan (*deelneming*). Pelaku dalam pasal 170 KUHP sebagai pelaku tindak pidana kekerasan ini menjalankan tindak pidana bersamaan dan memiliki dampak yang dapat merusak barang di sekitarnya.

Perbedaan kajian antara tindak pidana penganiayaan dan kekerasan adalah, bahwa dalam Pasal 351 KUHP mengatur terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh individu mampu memberikan efek buruk bagi korban seperti luka-luka dan kerusakan kesehatan, bahkan berakibat kematian, sedangkan dalam Pasal 170 KUHP terkait dengan kekerasan masih di ranah merusak kesehatan korban, tetapi memiliki pandangan yang lebih luas yaitu tindak pidana kekerasan dalam subjek hukum di Pasal 170 KUHP melakukan nya dengan subjek lebih dari satu pelaku, sehingga dapat dikatakan pasal 170 KUHP dalam

⁵⁷ “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170”.

perbuatan pidananya mengandung unsur penyertaan (*deelneming*), bahkan definisi kekerasan dalam pasal tersebut juga mengakibatkan rusaknya barang, sehingga terdapat perbedaan signifikan antara tindak pidana kekerasan dan penganiayaan dalam konteksnya.⁵⁸

Tinjauan lebih luas terkat dalam Pasal 170 KUHP, pada BAB V, termasuk dalam delik “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”, memiliki makna bahwa tujuan dari perbuatan itu adalah mengganggu ketertiban umum sehingga dapat mengganggu ketertiban masyarakat apabila tindak pidana tersebut dibuktikan.⁵⁹ Pelaku yang dimaksud dalam Pasal 170 KUHP, terkait dengan barangsiapa, ditafsirkan sebagai orang yang dalam jumlah banyak, sedangkan untuk kata di muka umum ini memiliki arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum yang mudah di akses publik oleh karena itu pada Pasal 170 ini tindak pidana yang dilakukan di tempat sunyi tidak berlaku, karena pada dasarnya tindakan kekerasan ini mengganggu ketertiban masyarakat.⁶⁰

Tinjauan tindak pidana kekerasan dalam Pasal 170 KUHP ini dilakukan dengan kekuatan yang jasmani yang kuat sehingga menimbulkan kerusakan baik pada barang maupun korban secara fisik.

⁵⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 dan 351.

⁵⁹ Anang Hartoyo, *Penjelasan dan Tafsir Pasal 170 KUHP*, diakses dari (<https://advokindo.com/penjelasan-dan-tafsir-pasal-170-kuhp/>), pada tanggal (2 Oktober 2021), pukul 00.35 WIB.

⁶⁰ *Ibid.*

KUHP tak memberi konteks yang autentik terkait perbuatan kekerasan tersebut, namun pada hakikatnya kekerasan itu sendiri dalam perbuatannya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani dengan melakukan tangan, kaki, dengan menggunakan senjata, yang menimbulkan kerusakan pada tubuh seseorang bahkan merusak barang korban, dengan dilakukan oleh pelaku secara bersama-sama.⁶¹

1.5.4.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan

Tindak pidana kekerasan pada dasarnya diatur di Pasal 170 KUHP. Unsur-unsur dari tindak pidana kekerasan apabila ditinjau menurut P.A.F. Lamintang serta C.D. Samosir dalam menerjemahkan pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu mengandung unsur barangsiapa, dengan terbuka bersama-sama, menjalankan tindak pidana kekerasan pada orang ataupun barang.⁶²

⁶¹ Siadari Ray, "Tindak Pidana Kekerasan dan Jenis-jenisnya, diakses dari (<https://raypratama.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-kekerasan-dan-jenis.html>), diakses pada tanggal (22 Oktober 2021), pukul 23.28 WIB".

⁶² "Soterio E.M. Maudoma, *Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 Dan Pasal 358 KUHP*, Jurnal Lex Crimen Vol.IV No.6, (Agustus, 2015), h. 69".

Kekerasan dalam konteksnya menurut pasal 170 ayat (1) KUHP dapat terjadi apabila kekerasan tersebut dilakukan pada orang ataupun barang dengan beramai-ramai, ini berkaitan dengan pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 KUHP dimana kekerasan pada barang ini berkaitan dengan tindakan seseorang yang dengan sengaja melakukan pengrusakan barang dengan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun serta denda sejumlah uang, dan di pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menjelaskan bahwa seseorang bisa dipidana sebab turut serta berbuat tindak pidana tersebut. Konteks kekerasan yang dilakukan terhadap barang ini, apabila pelaku yang melakukan lebih dari satu, masuk dalam kategori “pengeroyokan”, hal ini dapat ditinjau dari jumlah pelaku dengan melakukan secara “bersama-sama” tindak pidana tersebut, sedangkan pada pasal 406 KUHP hanya menyatakan “barangsiapa” dan tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan jumlah pelaku tindak pidana.

Argumen hukum penyidik Kepolisian Resor Bojonegoro dalam meninjau kasus tersebut masuk ke dalam ranah kekerasan terhadap barang, karena penyidik dalam meninjau kasus tersebut terdapat 2 (dua) pelaku tindak pidana yang merusak pagar tembok, dimana pihak kedua sebagai tersangka ikut serta dalam merusak barang berupa pagar tembok, sehingga penyidik meyakini terkait dengan kasus tersebut kekerasan bukan hanya dapat dilakukan oleh seseorang namun juga

dapat dilakukan terhadap suatu barang, dan dilakukan di tengah keramaian, dimana unsur dari tindak pidana kekerasan yang tercantum pada Pasal 170 ayat (1) KUHP, kekerasan tersebut dilakukan bersama-sama dan “terang-terangan”.⁶³ Lokasi dari tempat kejadian perkara yang diperoleh pada pihak Penyidik Kepolisian Resor Bojonegoro terdapat di pinggir jalan raya K.S. Tubun Bojonegoro, dimana jalan raya tersebut merupakan jalan akses masyarakat umum yang sering dilewati oleh seluruh masyarakat setempat. Perbuatan kekerasan pada umumnya menimbulkan keresahan masyarakat lain yang mengganggu ketertiban umum.

1.5.5 Asas *Restorative Justice*

Asas restorative justice dalam implementasinya mewujudkan nilai hukum yang sesuai dengan kehidupan masyarakat salah satunya yaitu memberikan manfaat oleh para pihak yang berperkara. Menurut Mudzakkir, beliau memandang hukum pidana dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini masih belum memberi keadilan kepada masyarakat sebab mempunyai sifat pembalasan. Sistem Peradilan Pidana di masa depan

⁶³ Wawancara dengan Bripka Rattih Arysyahdi, Penyidik Pembantu Polres Bojonegoro, 25 Oktober 2021.

wajib untuk diubah dari keadilan yang bersifat Retributif menjadi Keadilan yang bersifat Restoratif.⁶⁴

Hal ini bertujuan agar lahirnya suatu pemikiran terkait dengan sistem hukum pidana yang meninjau dengan berbagai aspek terkait dengan kasus yang akan dijadikan suatu perkara di pengadilan tidak jatuh ke dalam ranah pengadilan, karena adanya suatu pemikiran terkait dengan penyelesaian perkara pidana diadakan di sebuah alternatif penyelesaian di luar pengadilan demi menjamin keadilan dan kemanfaatan para pihak yang berperkara demi mewujudkan hukum yang harmonis bagi kehidupan masyarakat.

Seperti adanya kasus pencurian semangka dengan pelaku Basar, Suyanto dan Kholil, dengan nilai semangka hanya tiga puluh ribu saja harus diancam oleh Pasal 362 KUHP dengan hukuman lima tahun penjara, tidak sebanding dengan kasus korupsi yang merugikan negara yang menimbulkan prahara di masyarakat sehingga masyarakat menilai hukum hanya berpihak kepada penguasa dan pejabat negara. Dalam implementasi mediasi penal tersebut, hal ini berorientasi pada teori pemidanaan klasik yaitu pemidanaan *Retributive*, *Dterrence*, *Rehabilitation*, *Resocialization*, dengan memperhatikan kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana tersebut dengan adanya pemenuhan

⁶⁴ Mudzakkir, "*Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*", Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, h. 180".

Restitusi, Kompensasi, dan Reparasi. Konsep *restorative justice* tersebut bertujuan untuk memberikan penyembuhan, pembelajaran, tanggung jawab serta membuat suatu perubahan yang jadi pedoman proses restorasi di perspektif *restorative justice*.⁶⁵

Sistem peradilan pidana dalam pendekatan *restorative justice* tersebut memandang bahwa suatu kejahatan memiliki pengertian yang sangat luas, sehingga setiap kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ditinjau dengan perspektif nilai-nilai kemanfaatan, dengan pemenuhan hak yang dirugikan oleh korban tindak pidana, sehingga perlu adanya pergeseran paradigma dengan menempatkan mediasi penal sebagai jalur penyelesaian perkara secara alternatif.

Kejahatan dalam perspektif *restorative justice* yakni tindakan merugikan orang lain hingga persepsi ini berbeda dengan hukum pidana, dimana dalam definisi hukum pidana tersebut, tindak pidana merupakan sebuah masalah negara, dimana negara berhak untuk menghukumnya, karena munculnya penerapan *restorative justice* ini merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan kritik pada sistem peradilan pidana Indonesia yang tak efektif menyelesaikan konflik sosial.⁶⁶

⁶⁵ “Ridwan Masyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Cetakan I, Penerbit Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010, h. 121”.

⁶⁶ *Ibid.* h.21.

Penerapan *restorative justice* di hukum nasional masih belum diatur secara spesifik, karena penerapan kebijakan tersebut berdasarkan pada pelaksanaannya secara praktik yang dilakukan oleh pihak penegak hukum. Mediasi Penal sebagai instrument *restorative justice* hendaknya memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berperkara demi mewujudkan negara Indonesia selaku negara hukum, tidak berpusat pada hukum yang retributif tetapi juga menciptakan hukum yang mengutamakan keadilan restoratif serta mempertimbangkan sudut pandang terkait dengan tindak pidana memiliki arti yang luas yang mempengaruhi suatu motif tindak pidana tersebut, agar memberikan kesempatan terhadap masyarakat sebagai pelaku tindak pidana yang dianggap masih untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut melalui restitusi atau upaya pemulihan terhadap korban, dimana hal pemulihan tersebut merupakan tujuan dari *restorative justice*.

Perspektif *restorative justice* ini dalam penerapannya menitikberatkan partisipasi langsung dari pelaku dan korban, serta masyarakat menyelesaikan perkara pidana. Pendekatan ini sejatinya mengalami kontroversi di aspek teori, namun perspektif ini akhirnya berkembang serta memiliki dampak pada kebijakan hukum serta praktik penegakan hukum tersebut di berbagai negara. Pemikiran baru dalam *restorative justice* ini digunakan untuk memberikan respon terhadap

ketidakpuasan kinerja sistem peradilan pidana di Indonesia yang masih berfokus ke pembedaan semata.

Penyebaran paham *restorative justice* mendapat dukungan dari PBB, seperti yang dikemukakan di Kongres Lima Tahunan yang ke-5 di Jenewa yang diselenggarakan pada tahun 1975, dimana saat itu PBB meninjau terkait dengan penerapan ganti rugi terhadap korban kejahatan, yang jadi alternatif penyelesaian bagi peradilan pidana retributif.⁶⁷

Konsep *restorative justice* pada implementasinya merupakan sebuah upaya pemulihan hubungan yang terjadi antara pihak pelaku dan korban yang berlandaskan pada kesepakatan bersama, dengan kesepakatan tersebut korban dapat mengajukan ganti rugi atas perbuatan pidana yang ditimbulkan, dan pelaku mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki keadaan semula dengan ganti rugi berupa biaya pengobatan, kerja sosial, serta usaha perdamaian berbagai pihak yang berperkara.⁶⁸

Jeff Christian yang merupakan ahli lembaga pemasyarakatan yang berasal dari Kanada menyatakan bahwa konsep keadilan restoratif mengedepankan aspek kondisi sosial di masyarakat serta berbagai

⁶⁷ Septa Chandra, “Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *Fiat Justicia* Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No.2 (April-Juni 2014)”, h. 268.

⁶⁸ *Ibid*, h. 485.

pertimbangan yang lain, dimana kondisi sosial tersebut dapat berupa moral, agama, dan adat-istiadat.⁶⁹

Upaya penyelesaian konflik melalui pendekatan keadilan restoratif dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik bukan berfokus pada kesalahan dari pelaku tindak pidana namun berfokus pada peran aktif pihak yang berperkara lewat kebijakan mediasi ataupun kompensasi sebagai penerapan ganti rugi secara materiil dan imateriil melalui restitusi ataupun kompensasi serta pemulihan kehormatan hubungan kemanusiaan antara para pihak.

Ahli hukum seperti Van Ness, berpendapat seperti yang dikutip Mudzakkir menyatakan keadilan restoratif memiliki ciri khusus yang mendefinisikan bahwa kejahatan merupakan suatu konflik pribadi antar perorangan yang menimbulkan kerugian bagi pelaku dan korban, tujuan dari keadilan restoratif semata-mata untuk mewujudkan perbaikan bagi para pihak yang berperkara dengan memberikan ganti kerugian dari tindak pidana tersebut, serta dalam perspektif keadilan restoratif ini melibatkan *stakeholder* dan para pihak yang berperkara, bukan hanya aparat penegak hukum saja.⁷⁰

⁶⁹ Chindya Pratisti, “*Restorative Justice Pada Hukum Pidana Anak Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014, h. 31”.

⁷⁰ Septa Chandra, “*Restorative Justice: Suatu Tindakan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*”, Jurnal Rechtsvinding Vol.2 No.2 (Agustus 2013), h. 269”.

Prinsip *restorative justice* dalam mengayomi kehidupan bermasyarakat tidak hanya berpihak pada kinerja aparat penegak hukum saja, dalam hal ini *restorative justice* sebagai konsep penyelesaian konflik dengan menjunjung asas hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan dengan mengesampingkan kepastian hukum, lebih fleksibel dalam implementasinya, karena hal ini bukan hanya menyesuaikan kondisi sosial di masyarakat modern saja, tetapi konsep keadilan restoratif ini mampu menyelami kebutuhan hukum bagi masyarakat adat yang notabene, adat-istiadat pasti memiliki taraf kerumitan dan pasti memiliki cara khusus yang mengedepankan nilai setiap adat di berbagai suku dan daerah yang memerlukan banyak prosedur, tetapi dengan penerapan *restorative justice*, konflik sosial di masyarakat adat dapat teratasi dengan sederhana dan tidak memakan waktu lama.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan yakni menggunakan penelitian yuridis sosiologis yang merupakan penelitian hukum sosiologis yang biasa disebut penelitian lapangan, dengan menekankan pada teori efektivitas hukum terhadap suatu kebijakan hukum yang meninjau terkait dengan faktor masyarakat berupa lingkungan dimana kebijakan hukum tersebut berlaku, yaitu di wilayah yurisdiksi Polres Bojonegoro. Penelitian menggunakan yuridis empiris ini diadakan dengan mengkaji ketentuan hukum yang ada dan meninjau realita lapangan di kehidupan masyarakat.⁷¹ Penelitian hukum dalam menemukan proses terjadinya serta mengenal proses hukum di masyarakat dengan meneliti hubungan hukum dengan lembaga sosial yang menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.⁷²

Riset atau penelitian ilmiah adalah suatu aktifitas ilmiah yang sistematis, yang memiliki arah dan suatu tujuan tertentu. Pada hakikatnya, kriteria suatu penelitian hukum dianggap sebagai penelitian yang memenuhi kriteria dengan didasarkan pada metode, sistematika, serta logika berpikir tertentu, bertujuan mempelajari gejala hukum yang merupakan suatu data primer dan untuk mencari solusi dari polemic yang timbul pada gejala yang akan diteliti.⁷³ Penelitian yang dilakukan ini termasuk dalam penelitian

⁷¹ “Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Cetakan 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h.15”.

⁷² “Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 2, Hilal Pustaka, Surabaya, 2013, h.128”.

⁷³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Penerbit Universitas Mataram, Mataram, 2020, h.23.

Empiris, karena dalam tujuan penelitian ini hendak mengetahui bentuk-bentuk hambatan yang terjadi dalam mediasi penal yang dilakukan di dalam proses penyidikan, terhadap kasus kekerasan, dengan pendekatan *restorative justice*, studi di Kepolisian Resor Bojonegoro.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data penelitian hukum empiris diperoleh dari data yang dilakukan dengan kajian langsung di lapangan, yang umumnya berupa respons masyarakat terkait dengan hukum itu sendiri, gejala sosial di masyarakat yang terjadi secara langsung, oleh karena itu sumber data penelitian ini memakai data primer serta sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh melalui survei di lapangan terkait dengan implementasi kebijakan hukum ditinjau berdasarkan kondisi sosiologis di masyarakat dalam suatu penelitian hukum.⁷⁴ Data primer itu sendiri merupakan data yang didapat dalam suatu penelitian diperoleh secara langsung dari sumbernya seperti dalam wawancara, observasi, atau laporan berbentuk dokumen tak resmi yang akhirnya diolah berdasarkan perspektif pemikiran peneliti. Pada penelitian ini, data yang diperoleh selama penelitian berupa wawancara dengan Penyidik

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, h.10.

Polres Bojonegoro yaitu dengan Aiptu Suhardjo selaku Kanit Resmob Polres Bojonegoro, Aiptu Herpando Gurusinga selaku Katim 1 Resmob Polres Bojonegoro yang sering menangani kasus kejahatan kriminal baik kekerasan maupun kriminal lain di lapangan sebagai anggota Tim Buser (Buru Sergap), Bripka Rattih Arysyahdi selaku Penyidik Pembantu Polres Bojonegoro, serta melakukan wawancara dan observasi dengan korban dan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap orang dan barang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan, dengan pengolahan dan penyajian berdasarkan pada referensi dari pihak lain, dimana bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti tidak memiliki pengawasan pada pengumpulan, pengelolaan, serta analisis dan komposisi data.⁷⁵ Pada pengelolaannya, data sekunder merupakan data yang didapat dari referensi berupa buku atau pendapat para pakar hukum, dokumen resmi yang berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu terkait dengan mediasi penal dan perspektif *restorative justice*, tinjauan umum terkait dengan penyidikan dan tindak pidana kekerasan, yang juga menekankan pada teori efektivitas

⁷⁵ *Ibid*, h.12.

hukum, dimana sumber ini berupa laporan, skripsi dan hukum yang berkaitan dalam objek penelitian tersebut.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang meliputi aturan perundangan terkait penelitian yang dilakukan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

- 7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- 10) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- 11) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder di penelitian menitik beratkan pada buku teks yang mengkaji prinsip dasar dari ilmu hukum

serta pandangan klasik dari para pakar hukum atau sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi,⁷⁶ yakni :

- 1) Literatur yang berkaitan dengan mediasi penal dan perspektif *restorative justice*.
- 2) Literatur yang terkait tindak pidana kekerasan

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel yang terdapat melalui media sosial, literature internet, jurnal pendukung melalui internet, ensiklopedia, majalah dan lainnya.

⁷⁶ “Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2010, h.141”.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Proses memperoleh bahan hukum yang bisa dipakai demi kelancaran penelitian , sehingga pengumpulan data dilakukan lewat :

1. Wawancara

Sebuah proses penelitian yang menitikberatkan pada komunikasi yang dilakukan oleh pencari informasi dengan narasumber merupakan proses wawancara. Peneliti dalam melakukan wawancara memilih narasumber yaitu Penyidik Kepolisian Resor Bojonegoro mulai dari Kanit 1 Pidana Umum Polres Bojonegoro Bapak Aiptu Suhardjo, Aiptu Herpando Gurusinga selaku Katim 1 Pidana Umum Satreskrim Polres Bojonegoro, dan Briпка Rattih Arysyahdi selaku Penyidik Pembantu Polres Bojonegoro yang menangani kasus kekerasan tersebut, selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak yang berperkara yaitu korban dan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap orang dan barang, demi menemukan perbandingan efektivitas hukum terkait implementasi mediasi penal dalam menangani kasus kekerasan terhadap orang dan barang ini.

2. Observasi Lapangan

Observasi merupakan metode untuk mengumpulkan data melalui pengamatan yang dilakukan secara langsung atau melakukan peninjauan di lapangan. Peneliti dalam hal ini melakukan penelitian yang mengunjungi lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan atas kondisi dan hal yang terjadi selama penelitian berlangsung. Penemuan ilmu pengetahuan yang selalu timbul karena adanya observasi ini membuktikan kebenaran konkrit dari ilmu pengetahuan itu.

3. Studi Pustaka/Dokumen

Merupakan teknik menelusuri data misalnya aturan perundangan, dokumen resmi, literatur para ahli hukum serta sarjana, serta karya ilmiah terkait objek penelitian tersebut.

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah tahap yang wajib dihadirkan dalam penelitian berupa analisis data yang bermanfaat untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian dengan cara mengolah dan menganalisis data yang diperoleh, dengan peneliti melakukan penelitian yang meninjau adanya hubungan logis dengan melakukan wawancara, observasi, teori fenomenologi di masyarakat.⁷⁷

Tahapan metode penelitian ini dilaksanakan dengan terstruktur dan rasional yang umumnya penelitian ini mengikuti perspektif umum secara ilmiah diterima dalam riset, dengan peneliti menuangkan hasil penelitian dalam bentuk laporan, yang memuat kondisi sosiologis masyarakat terkait penerapan mediasi penal, selain itu meninjau adanya pengetahuan dari perspektif peneliti karena penelitian kualitatif ini dipengaruhi oleh pemikiran yang diolah peneliti dalam analisis data.⁷⁸

Analisa data yang digunakan peneliti menggunakan deskriptif kualitatif yang mengedepankan analisis berdasarkan fenomena dan kondisi

⁷⁷ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Cetakan 1, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2010, h.2.

⁷⁸ *Ibid*, h. 7.

sosial masyarakat yang bersinggungan dengan hukum dan instrument penegak hukum, dengan penelitian ini menggunakan kalimat yang diperoleh selama penelitian untuk memperoleh kesimpulan.⁷⁹

1.6.5 Sistematika Penulisan

Demi mewujudkan pembuatan proposal skripsi ini, maka kerangka penulisan ini dibagi menjadi bagian-bagian bab yang terdiri dari bagian sub bab, dengan judul proposal skripsi ini adalah **“Evektifitas Mediasi Penal Dalam Proses Penyidikan Terhadap Kasus Kekerasan Ditinjau dari Perspektif Restorative Justice (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro)”**.

Pembahasan kerangka penulisan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, sebagaimana yang akan diuraikan mengenai produk permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini.

Bab *Pertama* merupakan pendahuluan, mengenai gambaran secara umum dan menyeluruh terkait dengan pokok permasalahannya. Pembahasan dalam konteksnya sebagai pengantar untuk masuk ke dalam dasar dari penelitian yang akan dikaji, yang berisi berupa uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan tipe penelitian,

⁷⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan I, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, h.331.

sumber data atau bahan hukum, metode pengumpulan data dan pengolahan data, metode analisis data, sistematika penulisan, lokasi penelitian.

Bab *Kedua* membahas terkait dengan efektivitas dari mediasi penal dalam penerapan asas *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam proses penyidikan di Polres Bojonegoro yang akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama mengenai pelaksanaan mediasi penal terhadap tindak pidana kekerasan terhadap proses penyidikan di Polres Bojonegoro. Sub bab kedua mengenai efektivitas dari mediasi penal dalam mewujudkan asas *restorative justice* di Polres Bojonegoro dalam mengurangi tindak pidana kekerasan.

Bab *Ketiga* mengkaji terkait dengan, kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Bojonegoro dalam pelaksanaan mediasi penal terhadap kasus kekerasan, dimana dalam bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab. Pertama akan membahas tentang kendala dalam menerapkan mediasi penal terhadap kasus kekerasan di Kepolisian Resor Bojonegoro, dan sub bab kedua membahas tentang upaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan mediasi penal secara efektif.

Bab *Keempat*, adalah bab penutup dalam penelitian skripsi yang terdiri dari kesimpulan atau ringkasan dari seluruh penjelasan yang telah diuraikan dalam skripsi ini serta saran-saran yang dianggap perlu.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam memperoleh data yang autentik dalam proses penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Bojonegoro yang berlokasi di Jalan MH Thamrin No. 46, Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Alasan melakukan penelitian di Polres Bojonegoro, karena seringnya terjadi kasus kekerasan yang menimbulkan keresahan masyarakat, oleh karena itu Kepolisian Resor Bojonegoro dalam wewenang dan tanggungjawabnya melaksanakan tugasnya untuk menertibkannya demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur bebas kerusuhan.

1.6.7 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilaksanakan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, yang dilaksanakan pada bulan September 2021 hingga bulan November 2021, dengan bulan September merupakan tahapan persiapan penelitian yang bertujuan memperoleh kasus-kasus yang mudah untuk diangkat yang memiliki celah hukum untuk diteliti, bulan Oktober mencari data kasus kekerasan dari 3 (tiga) tahun terakhir yang dapat dilakukan mediasi dan tidak dapat dilakukan mediasi, untuk bulan November mencari data pendukung seperti prosedur penanganan kasus kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan mediasi penal.